



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PADANG**

SKRIPSI



**RIDZKA KURNIA SARI
07153027**


**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Allah SWT atas semua berkat dan rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Meskipun harus dilalui dengan kerja keras serta masa-masa sulit yang kadang hampir membuat saya menyerah, proses pembuatan skripsi ini adalah salah satu masa terbaik dalam hidup dimana tidak hanya memperoleh ilmu baru, saya juga mendapatkan pengalaman baru. Rasa terimakasih yang begitu mendalam saya sampaikan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Papa Hariwandi Rivai dan Mama paling oke, Prof. Dr. Nuraini, Ms, serta Abang Ridzki Fernandi, SH dan Kak Ningsih, Amd. Mereka adalah orang-orang yang menjadi alasan utama bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, karena kebanggaan mereka adalah kebahagiaan saya.
2. Pembimbing skripsi sekaligus dosen favorite saya, ibu Dra. Warnida, MM, Ak. Rasa terimakasih yang besar saya sampaikan kepada beliau, yang selalu memberikan saya bimbingan dengan senyuman keibuan, saran, serta motivasi agar saya selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ari Juniardi, SE. Pria hebat, kekasih, motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kalimat penenang yang ia berikan adalah hal yang membuat saya dapat bangkit dan tidak takut lagi ketika berbagai keadaan dan teguran keras saya peroleh dan membuat saya hampir putus asa. *Thank you for being my guardian angel and always loving me unconditional.* ☺

4. Sefien Fitri, S.Farm, Apt, “teman terkonyol dan terbaik yang pernah ada” motivasi serta canda tawa gila pembangkit gairah hahaha *i love youuu nyet!*, Rahmi Mayazani, Amd “teman terlugu dan ajaib sedunia”, bang Risiko Livardi, SH, Dodol, S.Pt, “lakon2 *triple date*”. ☺
5. CuteTeenz. Jenny, Intan, Aiy “tunad”, Rissa, Febby. *Thankyou for your spirit gals !* ☺
6. Teman-teman seperjuangan yola, ricka “bos”, dila “my joni”, nova “opa bebu”, iie, kiau “teman SMA yang sampe kuliah selalu sekelas, semangat berjuang! hahaha”.
7. Teman-teman serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua bantuannya dalam proses pengerjaan skripsi ini berjalan hingga akhirnya dapat terselesaikan.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
2. LANDASAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pengertian Pajak	9
2.2.1 Pengklasifikasian Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	13

2.3 Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	14
2.3.1.1 Jenis-jenis Pajak Daerah	15
2.3.1.2 Objek Pajak Daerah	22
2.3.1.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	22
2.3.1.4 Azas Pemungutan Pajak Daerah	23
2.3.2 Pengertian Retribusi Daerah	24
2.3.2.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah	25
2.3.2.2 Cara Perhitungan Retribusi Daerah	29
2.3.2.3 Peraturan Daerah tentang Retribusi	30
2.3.2.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi	31
2.3.3 Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah	32
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32
2.5 Kerangka Pemikiran	35
2.6 Hipotesis Penelitian	35
3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data	37
3.2 Populasi dan Sampel	37
3.3 Model Analisis	38
3.4 Teknik Analisis Data	39
3.4.1 Uji Signifikansi Variabel Bebas (t-stat)	39
3.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan Model (F-test)	39
3.4.3 Uji R-squared (R^2) dan adjusted R-squared (Adj R^2)	40

3.4.4 Pengujian Asumsi Dasar Ordinary Least Square (OLS)	40
3.4.5 Pengambilan Keputusan	41
4. PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	42
4.2 Deskripsi Data Penelitian	43
4.3 Analisis Data	43
4.3.1 Uji Normalitas Data	44
4.3.2 Uji Multikolonieritas	47
4.3.3 Uji Autokolerasi	49
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	50
4.3.5 Menentukan Besaran Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.3.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	52
4.3.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	54
4.4 Interpretasi Model Regresi Linear Berganda	56
4.5 Pengujian Hipotesis	57
4.6 Pembahasan	58
5. KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2007-2009	4
Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolonieritas dengan Matriks Korelasi	47
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolonieritas dengan Perhitungan Nilai Tolerance dan VIF	48
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas dengan Pearson Correlation	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokolerasi	49
Tabel 4.5 Hasil Koefisien Determinasi	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik F	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik t	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	35
Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas	45
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot Uji Normalitas	46
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50



BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mulai tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk berkreasi mencari

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan, 2010)

Dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, Pajak dan Retribusi Daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan Retribusi Daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah kota Padang sangat disadari oleh Pemerintah Kota. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, bersumber dari:
- a. Hasil penjualan aset daerah.
 - b. Penerimaan jasa giro.
 - c. Penerimaan bunga deposito.
 - d. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Sistem pemungutan Pajak Daerah berbeda dengan pajak pemerintah pusat. Perbedaan terletak pada sistem penarikannya, Pajak Daerah ditarik langsung oleh pegawai pemerintahan dan ada pajak tertentu dimana wajib pajak bisa membayar langsung. Sistem pemungutan Retribusi Daerah menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran dari penyediaan jasa layanan kepada masyarakat. Perbedaan ini meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran dari pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak

kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Komponen Pendapatan Asli Daerah di kota Padang yang cukup berpotensi adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Untuk rincian jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah kota Padang dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang
Tahun 2007-2011**

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Pajak Daerah	69.540.855.976	76.795.691.361	71.666.752.249	77.639.340.556	102.412.116.200
2	Retribusi Daerah	22.000.018.383	24.793.292.954	21.893.854.849	21.985.780.440	23.522.172.085

Sumber: DPKA Kota Padang

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama 5 tahun terakhir. Penerimaan Pajak Daerah selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2009 penerimaan Pajak Daerah sempat mengalami penurunan yang disebabkan faktor bencana alam gempa bumi yang terjadi di kota Padang, berdampak cukup parah dan mengganggu perekonomian kota Padang. Begitu pula dengan penerimaan retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan menurun pada tahun 2009 dikarena faktor yang sama.

Potensi-potensi yang ada di Kota Padang seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kota Padang melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya

pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang "**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi Pajak dan Restribusi Daerah Kota Padang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat kota Padang) mengetahui pentingnya membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab akan terbagi menjadi beberapa sub-bab. Garis besar sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan yang merinci secara sistematis garis besar penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan secara teoritis pemahaman tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, serta pengembangan hipotesis yang mendasari pembentukan model persamaan.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini terdiri atas penjelasan mengenai populasi, pengambilan sampel yang digunakan, sumber pengambilan data, pengujian model, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri atas analisis dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian yang telah digunakan. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis juga mencakup sejauh mana signifikansi antar variabel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Septian Dwi Kurniawan, dengan judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis linear berganda diolah dengan program minitab. Data yang digunakan dalam kurun waktu 2005-2009 berupa data bulanan, maka terdapat 48 sampel. Hasil penelitiannya, pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pengaruh penerimaan Retribusi Daerah lebih besar dibandingkan penerimaan Pajak Daerah.

Penelitian selanjutnya oleh Fakhrol Ihsan Nugroho, dengan judul penelitian Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (analisis terhadap Kota Batu periode Januari 2008 - Juni 2010). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang berupa analisis persentase dan analisis kontribusi dan alat analisis statistik yang berupa analisis regresi. Data yang digunakan dalam periode Januari 2008 hingga Juni 2010 (30 bulan). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap pendapatan asli daerah selama 30 bulan terhitung sejak Januari 2008 hingga Juni 2010 adalah pajak daerah.

Penelitian berikutnya oleh Batu Nata Dewa yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Semarang. Teknik pengambilan sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, dengan alasan avabilitas data

dan aktualitas data (yang mencerminkan kebaruan), sampel penelitian antara tahun 2005 sampai dengan 2009. Sumber data berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (antara tahun 2005 s/d 2009). Penelitian ini menggunakan model regresi berganda, hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan statistik uji F memperlihatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Semarang.

2.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah "*iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum*".

Definisi lain juga dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat adalah "*pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa imbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum*".

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur (Waluyo, 2011).

Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang mirip tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Menurut Tjahjono (1997), pungutan-pungutan tersebut ialah:

a) Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun alat lainnya.

b) Bea masuk dan bea keluar.

Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (tarif spesifik). Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Bea keluar ini di Indonesia juga dikenal dengan nama Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan.

c) Cukai merupakan pungutan dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.

d) Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (misalnya: parkir, pasar, jalan tol).

- e) Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
- f) Lain-lain pungutan yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

2.2.1 Pengklasifikasian Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

(1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

(2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah:

- (a) Untuk keperluan sistematis dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan saatnya timbulnya hutang pajak, kadaluarsa, tagihan susulan.

(b) Untuk menentukan cara pengadakan proses peradilan karena perselisihan.

2. Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

(1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: pajak penghasilan.

(2) Pajak obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

(1) Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

(a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

- Pajak penghasilan
- PPN
- Bea materi
- Bea lelang

(b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

(2) Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak (Waluyo, 2011)

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Beberapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur, menurut Tjahjono (1997), yaitu:

- (1) Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam Reditribusi Pendapatan)
- (2) Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
- (3) Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.

- (4) Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat gaya hidup mewah.
- (5) Pembebasan PPh atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata dari dan untuk anggota.

2.3 Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat (Siahaan, 2010).

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, Pajak Daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.3.1.1 Jenis-jenis Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, ditetapkan sebelas jenis Pajak Daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten)

1. Pajak Hotel

(a) Pengertian

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak

mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

(b) Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel), losmen dan rumah penginapan.
- Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, sertrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- Fasilitas olahraga dan hiburan khusus untuk tamu hotel antara lain: pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau disediakan oleh hotel.
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

(c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang

diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama.

2. Pajak Restoran.

(a) Pengertian

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

(b) Objek pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

(c) Subjek pajak dan wajib pajak restoran.

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah

pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama.

3. Pajak Hiburan.

(a) Pengertian

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

(b) Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

(c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

4. Pajak Reklame.

(a) Pengertian

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

(b) Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.

(c) Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

(a) Pengertian

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

(b) Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

(c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pada pajak penerangan jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak.

6. Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C.

(a) Pengertian

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C terdiri dari: nitrat, fosfat, asbes, tawas, batu permata, pasir kuarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan granit.

(b) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Pengertian pengambilan bahan galian golongan C adalah pengambilan golongan C dari sumber alam didalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

(c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak

7. Pajak Parkir.

(a) Pengertian

Pajak parkir adalah pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

(b) Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah: gedung parkir, pelataran parkir,

garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(c) **Subjek pajak dan Wajib pajak Parkir**

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar wajib pajak yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama.

2.3.1.2 Objek Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis Pajak Daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek Pajak Daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis Pajak Daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

2.3.1.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan Pajak Daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan

dalam suatu peraturan daerah tentang Pajak Daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

2.3.1.4 Azas Pemungutan Pajak Daerah

Azas pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut:

- a) Harus ada kepastian hukum
- b) Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborong
- c) Basalah pajak harus jelas
- d) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan Pajak Daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan Pajak Daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a) Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam

retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

b) Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c) Prinsip kecocokan

Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

2.3.2 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2009), antara lain:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2.1 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria retribusi jasa umum sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 3 huruf a, sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan,
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, sebagaimana dibawah ini :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Menurut Siahaan (2010) , kriteria retribusi jasa usaha sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138 adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir

- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- j. Retribusi penyeberangan di atas air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Siahaan (2010), kriteria retribusi perizinan tertentu sebagai berikut :

- a. Perizinan tersebut tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146 adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa perizinan tertentu.

2.3.2.2 Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

- **Tingkat Penggunaan Jasa**

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, adapula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur.

Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

- **Tarif Retribusi Daerah**

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, kepala daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

2.3.2.3 Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan

daerah. Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi
- b. Golongan retribusi
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f. Wilayah pengangkutan
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
- h. Sanksi administrasi
- i. Tata cara penagihan retribusi
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa
- k. Tanggal mulai berlakunya retribusi

2.3.2.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborong. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.3.3 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sedangkan retribusi lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Sumber-sumber pendapatan daerah, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut UU nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, PAD bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor dan impor. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.

PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan


diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, maka upaya peningkatan untuk meningkatkan keuangan daerah akan terus dikembangkan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diduga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu uji statistik untuk menguji dan menganalisis apakah variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006).

Setelah adanya kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_0 : penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Padang

H_A : penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Padang

2. H_0 : penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Padang

H_A : penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

3. H_0 : penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

H_A : penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) yaitu data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Berupa data bulanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 meliputi data: penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah kota Padang.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data internal. Data diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dimana data diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data berupa informasi dan dokumen yang telah disediakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili). Menentukan ukuran sampel diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah jumlah anggota populasi itu sendiri. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (misalnya korelasi atau regresi linear berganda), maka jumlah anggota sampel

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 3 (independen+dependen), maka jumlah sampel yang diambil = $10 \times 3=30$ (Sugiyono, 2010). Jadi, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2009 sampai tahun 2011, maka didapat 36 sampel. Jadi sampel yang digunakan dengan model regresi linear berganda pada penelitian ini, telah memenuhi syarat sampel minimal.

3.3 Model Analisis

Model analisis adalah suatu gambaran tentang variabel-variabel yang akan digunakan untuk melakukan analisis data sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Untuk analisis data, digunakan model regresi dalam menjawab tujuan penelitian. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linear. Regresi linear mencoba memperkirakan koefisien dari persamaan linear yang menggunakan satu atau lebih variabel bebas yang menjadi alat prediksi terbaik atas nilai variabel terikat. Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari 1 variabel bebas, sehingga metode regresi yang digunakan adalah *multiple regression method*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 18. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = variabel peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Padang

a, b_1 dan b_2 = parameter-parameter yang dihasilkan dari analisa regresi linear berganda

X_1 = variabel penerimaan Pajak Daerah kota Padang

X_2 = variabel penerimaan Retribusi Daerah kota Padang

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu variabel penerimaan Pajak Daerah dan variabel penerimaan Retribusi Daerah. Sedangkan variabel Pendapatan Asli

Daerah merupakan variabel dependen. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi berganda dapat diukur secara parsial dan simultan, sehingga dalam penelitian ini dilakukan uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh jumlah penerimaan Pajak Daerah dan penerimaan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh jumlah penerimaan Pajak Daerah dan penerimaan Retribusi Daerah kota secara terpisah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

3.4 Teknik Analisis Data

Pengujian model yang dilakukan dalam model regresi yaitu meliputi uji signifikansi variabel bebas (t-stat), uji signifikansi keseluruhan model (F-test), dan uji R^2 serta adjusted R^2 .

3.4.1 Uji Signifikansi Variabel Bebas (t-stat)

Pengujian t-stat dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi suatu variabel dalam model regresi. Uji t-stat dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%, 95% atau 99%. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hipotesis berikut :

H_0 : koefisien regresi tidak signifikan

H_1 : koefisien regresi signifikan

Jika probabilitas lebih dari tingkat signifikansi, maka H_0 diterima, tetapi jika probabilitas kurang dari tingkat signifikansi maka H_0 ditolak.

3.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan Model (F-test)

Uji signifikansi keseluruhan model dilakukan dengan menggunakan F-test. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. F-test dilakukan dengan menggunakan hasil pengolahan ANOVA. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hipotesis berikut :

H_0 : variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

H_1 : variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat

Jika probabilitas melebihi tingkat signifikansi, maka H_0 diterima, tetapi jika probabilitas kurang dari tingkat signifikansi maka H_0 ditolak.

3.4.3 Uji R-squared (R^2) dan adjusted R-squared (Adj R^2)

Pengujian R^2 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel-variabel terikat dalam suatu persamaan regresi. Nilai R^2 berkisar dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nilai 1, maka model dikatakan semakin cocok atau semakin baik (*goodness of fit*). Akan tetapi, apabila nilai R^2 makin mendekati 0, maka variabel-variabel bebas memiliki kemampuan yang kecil untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3.4.4 Pengujian Asumsi Dasar Ordinary Least Square (OLS)

Model regresi linear normal klasik (*classical normal linear regression model/CNLRM*) memiliki sejumlah asumsi yang harus dipenuhi, antara lain data yang terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas antarvariabel, tidak adanya autokorelasi, dan homoskedastis. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah garis regresi yang didapat adalah BLUE (*best line unbiased estimator*) maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka metode statistik parametrik tidak dapat digunakan dan harus digunakan metode statistik non parametrik.

2. Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi CNLRM adalah tidak adanya multikolinearitas antar-*explanatory variables*. Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan antara beberapa atau

semua variabel bebas dalam suatu model regresi. Salah satu cara pengujian adalah dengan menguji korelasi antara 2 variabel bebas dengan menggunakan *Pearson Correlations*.

3. Uji Autokorelasi

Adanya autokorelasi menyebabkan penaksir menjadi tidak efisien. Autokorelasi terjadi jika terdapat korelasi antara hasil observasi yang lain.

4. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi lain dalam model regresi adalah bahwa *variance error* dari variabel bebas haruslah konstan. Jika *variance error* konstan, maka disebut homoskedastis. Heteroskedastisitas menunjukkan kondisi dimana *variance* variabel bebas tidak konstan. Dengan adanya heteroskedastisitas, maka penaksir σ^2 menjadi bias.

3.4.5 Pengambilan keputusan

Setelah mendapatkan hasil uji statistik t dari perhitungan yang dilakukan, maka keputusan dapat diambil dengan langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Jika $t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} \geq +t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak.

2. Berdasarkan tingkat signifikansi/probabilitas

Jika tingkat signifikansi/probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ}44' 00''$ dan $1^{\circ}08'35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ}05'05''$ dan $100^{\circ}34'09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah $694,96 \text{ km}^2$ atau setara dengan 1,65 % dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tengah yang mencapai $232,25 \text{ km}^2$. Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 % berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah, berupa bangunan dan pekarangan seluas $51,08 \text{ km}^2$ atau 7,35 %. Selain daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, Kota Padang yang sebelumnya memiliki 11 kecamatan dan 193 kelurahan kini memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Kecamatan yang jumlah kelurahannya mengalami penurunan terbanyak adalah Kecamatan Padang Barat, dari sejumlah 30 kelurahan menjadi hanya 10 kelurahan. Pada tahun 2009, penduduk Kota Padang telah mencapai 875.750 jiwa, meningkat sejumlah 18.935 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatannya pun bertambah dari 1.233 jiwa/ km^2 menjadi 1.260 jiwa/ km^2 . Kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Koto Tengah dengan 166.033 jiwa, tetapi karena wilayahnya paling luas hingga mencapai 33 % dari luas Kota Padang maka kepadatan penduduknya termasuk rendah yaitu 715 jiwa/ km^2 . Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya 24.417 jiwa dan sekaligus paling rendah kepadatannya 242 jiwa/ km^2 adalah Bungus Teluk Kabung. Kecamatan lain yang juga jarang

penduduknya adalah Kecamatan Pauh yaitu 375 jiwa/km² dan Lubuk Kilangan yaitu 518 jiwa/km².

Menurut survei yang dilakukan BPS, 33,39 % dari penduduk Kota Padang berumur 10 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja adalah bekerja atau sementara tidak bekerja tetapi sebenarnya mempunyai pekerjaan. Sedangkan jumlah pencari kerja yaitu 3,75 % dari penduduk berumur 10 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Sisanya sebesar 62,87 % dari penduduk Kota Padang berumur 10 tahun keatas adalah bukan angkatan kerja, termasuk didalamnya adalah orang yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Dari 16.410 orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, sebesar 7.220 orang lulusan SMU dan 5.669 orang Sarjana. Menurut catatan dinas tersebut, hanya sebanyak 988 orang pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Sebagai langkah awal untuk melakukan analisis untuk sebuah penelitian, maka diperlukan penjabaran mengenai data dari penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Adapun data yang digunakan adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penerimaan Pajak Daerah dan jumlah penerimaan Retribusi Daerah kota Padang untuk setiap bulannya dari tahun 2009 sampai dengan 2011, maka didapat jumlah sampel sebesar 36 sampel. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran.

4.3 Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear. Teknik analisis regresi linear dipilih karena regresi linear dapat memperkirakan koefisien dari persamaan linear yang menggunakan satu atau lebih variabel

bebas sehingga regresi linear merupakan alat prediksi terbaik atas nilai variabel yang terkait. Karena terdapat lebih dari satu variabel bebas, maka model yang digunakan adalah model regresi linear berganda.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen atau bebas yaitu variabel penerimaan Pajak Daerah dan variabel penerimaan Retribusi Daerah. Variabel penerimaan PAD merupakan variabel dependen atau terikat. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi berganda dapat diukur secara parsial dan bersama-sama, sehingga dalam penelitian ini dilakukan uji signifikansi simultan (uji-F) untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan uji signifikan parameter individual (Uji t) untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Model regresi linear memiliki sejumlah asumsi yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa variabel bebas yang digunakan layak untuk dianalisis. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan adalah data yang digunakan haruslah data yang terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas antar variabel, tidak adanya autokorelasi, dan homoskedastisitas. Pengujian yang dilakukan terhadap data, untuk memastikan semua asumsi terpenuhi dengan baik, adalah :

1. Uji Normalitas Data
2. Uji Multikolonieritas
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Heteroskedastisitas

4.3.1 Uji Normalitas


Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang terdistribusi secara normal berarti data tersebut memiliki

penyebaran yang normal. Penyebaran data yang normal dapat dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka metode statistik parametrik tidak dapat digunakan dan harus digunakan metode statistik non parametrik.

Normalitas dari sebuah data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :


- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2011)

Gambar 4.1
Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil Output SPSS 18

Dengan melihat tampilan histogram uji normalitas diatas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Grafik *normal probability plot* dapat terlihat dalam gambar 4.2 sebagai berikut:



Pada grafik normal probability plot diatas terlihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal dan juga mengikuti arah dari garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir adalah nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95 (Ghozali, 2011). Berikut ini hasil uji multikolonieritas dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen pada tabel 4.1 dan perhitungan nilai Tolerance dan VIF pada tabel 4.2 .

Tabel 4.1

Hasil Uji Multikolonieritas dengan Matriks Korelasi

Coefficient Correlations ^a			
Model		RETRIBUSI DAERAH	PAJAK DAERAH
1	Correlations	RETRIBUSI DAERAH	1,000
		PAJAK DAERAH	-,331
	Covariances	RETRIBUSI DAERAH	,473
		PAJAK DAERAH	-,017

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Pada tabel 4.1 dapat dilihat hasil besaran korelasi antar variabel independen yaitu variabel Pajak Daerah dengan variabel Retribusi Daerah mempunyai tingkat korelasi sebesar -0,331 atau sekitar 33,1%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95 %, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolonieritas dengan Perhitungan Nilai Tolerance dan VIF

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAJAK DAERAH	0,891	1,123
	RETRIBUSI DAERAH	0,891	1,123

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Hasil perhitungan nilai Tolerance seperti yang terlihat pada tabel 4.2 juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95 %. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya kita akan menguji model tersebut dengan menggunakan *Pearson Correlation*.

Tabel 4.3

Hasil Uji dengan Pearson Correlation

Correlations

		PAD	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
PAD	Pearson Correlation	1	,947	,378
	Sig. (1-tailed)		,000	,012
	N	36	36	36
PAJAK DAERAH	Pearson Correlation	,947	1	,331
	Sig. (1-tailed)	,000		,024
	N	36	36	36
RETRIBUSI DAERAH	Pearson Correlation	,378	,331	1
	Sig. (1-tailed)	,012	,024	
	N	36	36	36

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Suatu model regresi dikatakan bebas multikolonieritas adalah jika hubungan antara variabel independennya lebih kecil dari 0,5. Pada tabel 4.3, diketahui hubungan antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 0,331. Nilai 0,331 lebih kecil dari nilai 0,5 sehingga kita dapat mengatakan model tersebut memenuhi asumsi bebas multikolonieritas. Jadi berdasarkan nilai tolerance dan VIF maupun besaran nilai antar variabel, dapat dikatakan model ini bebas dari masalah multikolonieritas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya korelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (DW).

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949	,901	,895	1.918.889.554,337	2,162

Sumber : Hasil Output SPSS 18


Nilai DW dari Hasil Uji Autokorelasi yang dapat dilihat pada tabel 4.4 sebesar 2,162, nilai ini akan kita bandingkan dengan menggunakan nilai signifikansi 5 %, jumlah sampel (n) 36 dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$) di dalam tabel Durbin Watson, dan didapatkan nilai batas atas (d_U) 1,587 dan batas bawah (d_L) 1,354. Oleh karena nilai DW lebih besar dari batas atas (d_U) 1,587 dan kurang dari $4-1,587$ ($4-d_U$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized (Ghozali, 2011).

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Output SPSS 18

Dari gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan masukan variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.3.5 Menentukan Besaran Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 semakin mendekati nilai 1, maka model dikatakan semakin baik (*goodness of fit*) dan apabila semakin mendekati nilai 0, maka variabel bebas memiliki kemampuan kecil untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2011).

Tabel 4.5

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,949	,901	,895	1.918.889.554,337

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,949, hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 94,9%. Dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat. Besarnya adjusted R^2 adalah 0,895, hal ini berarti kemampuan

variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 89,5%, sedangkan sisanya 10,5% (100%-89,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

4.3.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan dengan menggunakan hasil pengolahan ANOVA. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hipotesis berikut:

H_0 : variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

H_1 : variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat

Jika probabilitas melebihi tingkat signifikansi maka H_0 diterima, tetapi jika probabilitas kecil dari tingkat signifikan maka H_0 ditolak. Uji signifikansi yang dilakukan untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut kita dapat melihat hasil dari uji F yang dilakukan.

Tabel 4.6

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,105E21	2	5,524E20	150,025	,000 ^a
	Residual	1,215E20	33	3,682E18		
	Total	1,226E21	35			

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

H_0 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan tidak berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

H_1 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

2. Menentukan nilai kritis atau F tabel :

- Tingkat signifikansi (α) = 5%

- Tingkat $df_1 = 2$ dan $df_2 = 33$

Dari tabel distribusi f dengan tingkat signifikan 5% didapat nilai 3,285

- Menentukan f hitung

Dari tabel 4.6 diperoleh hasil perhitungan untuk f sebesar 150,025

- Pengambilan keputusan

1. Membandingkan f hitung dengan f tabel

Nilai f hitung sebesar 150,025 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 3,285 sehingga kita dapat menolak H_0

2. Tingkat signifikansi atau probabilitas

Tingkat signifikansi dari f hitung pada tabel 4.6 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga kita dapat menolak H_0

- Pembuatan Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan diatas kita memperoleh hasil untuk menolak H_0 . Maka dapat diambil kesimpulan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

4.3.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan suatu variabel dalam model regresi. Uji statistik t dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%, 95% atau 99%. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hipotesis berikut:

H_0 : koefisien regresi tidak signifikan

H_1 : koefisien regresi signifikan

Jika probabilitas lebih dari tingkat signifikansi maka H_0 diterima, tetapi jika probabilitas kurang dari tingkat signifikansi maka H_0 ditolak. Adapun tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95%. Tabel 4.7 menunjukkan nilai dari hasil pengujian terhadap tingkat signifikansi variabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	760789205,504	1260685155,832		,603	,550
PAJAK DAERAH	1,195	,075	,923	15,891	,000
RETRIBUSI DAERAH	,859	,688	,073	1,249	,220

Sumber : Hasil Output SPSS 18

1. Pengujian terhadap variabel Pajak Daerah (X_1)

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi suatu variabel adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesa

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

H_1 : penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Padang

b. Menentukan nilai t tabel

- Tingkat signifikansi sebesar 5%
- *Degree of freedom* (df) adalah sebesar 33

Dari tabel t dengan tingkat signifikan 5% dan df sebesar 33 maka diperoleh nilai 1,692

c. Menentukan t hitung

Dari tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa nilai t untuk variabel Pajak Daerah adalah sebesar 15,891

d. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung sebesar 15,891 lebih besar dari nilai t tabel 1,692, sehingga kita dapat menolak H_0 .

e. Pembuatan kesimpulan

Karena kita menolak H_0 , maka dapat dikatakan penerimaan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

2. Pengujian terhadap variabel Retribusi Daerah (X_2)

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi suatu variabel adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesa

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

H_1 : penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

b. Menentukan nilai t tabel

- Tingkat signifikansi sebesar 5%
- *Degree of freedom* (df) adalah sebesar 33

Dari tabel t dengan tingkat signifikan 5% dan df sebesar 33 maka diperoleh nilai 1,692

c. Menentukan t hitung

Dari tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa nilai t untuk variabel Retribusi Daerah adalah sebesar 1,249

d. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Nilai t hitung sebesar 1,249 lebih kecil dari nilai t tabel 1,692, sehingga kita dapat menerima H_0 .

e. Pembuatan kesimpulan

Karena kita menerima H_0 , maka dapat dikatakan penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

4.4 Interpretasi Model Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 4.7 kita dapat menginterpretasikan data hasil perhitungan yang didapat kedalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 760789205,504 + 1,195X_1 + 0,859X_2$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Penerimaan Pajak Daerah

X_2 = Penerimaan Retribusi Daerah

Persamaan diatas berarti :

- Konstanta sebesar 760789205,504 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 760.789.209,504
- Koefisien dari variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 1,195 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1.000 dari penerimaan Pajak Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.195.
- Koefisien dari variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,859 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1.000 dari penerimaan Retribusi Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 859.

4.5 Pengujian Hipotesis

1. Setelah dilakukan 4 pengujian asumsi klasik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan akan menghasilkan estimator linear terbaik (*Best Linier Unbias Estimator/BLUE*), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas serta terbebas dari masalah multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
2. Pengujian signifikansi simultan (uji F) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa H_0 ditolak, hal ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
3. Pengujian selanjutnya adalah uji t (uji parsial) terhadap variabel Pajak Daerah. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa H_0 ditolak, hal ini berarti bahwa variabel

Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

4. Uji t juga dilakukan terhadap variabel Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa H_0 diterima, hal ini berarti bahwa variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Variabel Pajak Daerah (X_1)

Berdasarkan perhitungan tabel 4.7 diketahui bahwa koefisien dari variabel ini adalah 1,195. Karena angka tersebut bernilai positif, maka kita dapat menyimpulkan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya, berkurangnya penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Jumlah penerimaan Pajak Daerah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagian besar berasal dari penerimaan Pajak Daerah yang dibayar oleh wajib pajak.

2. Variabel Retribusi Daerah (X_2)

Berdasarkan perhitungan dari tabel 4.7, diketahui bahwa koefisien dari variabel ini adalah 0,859. Karena angka tersebut bernilai positif, maka kita dapat menyimpulkan meningkatnya penerimaan Retribusi Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya, berkurangnya penerimaan Retribusi Daerah akan mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi penerimaan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang kecil dari pada penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Melihat jenis-

jenis Retribusi Daerah yang dipungut lebih banyak, dibandingkan Pajak Daerah tetapi pengaruhnya lebih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah, menandakan ada ketidakwajaran pada Retribusi Daerah.

Setelah melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang, dapat disimpulkan bahwa ketidakwajaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pengaruh yang paling besar adalah pada retribusi rumah sakit daerah yang hanya melaporkan jumlah pendapatannya, sementara jumlah pemasukannya ditangani sendiri. Namun hal itu dikatakan wajar, karena Rumah Sakit merupakan bagian dari dinas daerah, dan keuangan yang diperoleh bukan untuk dikumpulkan menjadi pendapatan daerah tetapi digunakan langsung untuk membiayai keperluan rumah sakit itu sendiri.

Penerimaan Retribusi Daerah juga dipengaruhi keadaan pada waktu-waktu tertentu, seperti musim liburan, menjelang hari raya dan hari-hari besar lainnya. Pada waktu-waktu tertentu tersebut jumlah pendapatan Retribusi Daerah bisa meningkat dan menurun pada bulan-bulan tertentu. Inilah yang menyebabkan penerimaan retribusi berfluktuasi atau tidak konstan. Begitu pula pada penerimaan Pajak Daerah, kenaikan dan penurunan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak seringkali dilakukan tidak tepat waktu, dan juga dipengaruhi bulan-bulan tertentu. Misalnya pada saat bulan-bulan adanya *event* seperti Pekan Raya Padang, Lomba Perahu Naga Internasional, *Tour de Singkarak* dan event lainnya, yang menarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sehingga hotel-hotel di kota Padang sangat ramai dan mempengaruhi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan berbagai pajak lainnya. Keadaan inilah yang menyebabkan jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cenderung tidak dapat konstan dan

berfluktuasi dimana kenaikan dan penurunannya sangat drastis pada bulan-bulan tertentu.

3. Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Nilai Konstanta

Berdasarkan tabel 4.7, maka diperoleh nilai konstanta untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 760.789.209,504. Dari angka tersebut kita dapat menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 760.789.209,504. Jumlah tersebut bisa saja berasal dari sumber PAD yang lain, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4. Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen

Dari hasil uji korelasi Pearson pada tabel 4.3, dapat dilihat besar hubungan atau korelasi dari Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan penerimaan Pajak Daerah (X_1) adalah sebesar 0,947. Sedangkan untuk besar hubungan atau korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan penerimaan Retribusi Daerah (X_2) adalah sebesar 0,378. Karena nilai korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan penerimaan Pajak Daerah (X_1) lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan penerimaan Retribusi Daerah (X_2), maka kita dapat mengatakan bahwa variabel Pajak Daerah lebih berpengaruh dibandingkan dengan variabel Retribusi Daerah. Dan berdasarkan tabel 4.5, nilai korelasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,895. Sehingga dapat disimpulkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil analisis nilai koefisien dari variabel Pajak Daerah sebesar 1,195, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena peranan Pajak Daerah cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari pada Retribusi Daerah walaupun jenisnya lebih sedikit dari Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pengaruh variabel Pajak Daerah lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil analisis koefisien dari variabel Retribusi Daerah sebesar 0,859, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya untuk retribusi rumah sakit umum hanya melakukan pelaporan kepada pemerintah daerah, sementara pemasukan dan pengeluaran ditangani sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat dari rumah sakit umum tersebut. Walaupun pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih kecil, namun Retribusi Daerah memiliki peranan yang penting dan harus tetap ditingkatkan melalui penerimaannya, karena retribusi tetap mempunyai pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Nilai korelasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan dengan Pendapatan Asli Daerah, cukup kuat yaitu sebesar 89,5%. Ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Nilai korelasi dari Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Daerah adalah sebesar 0,947 atau 94,7%, sedangkan untuk nilai korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Retribusi Daerah adalah sebesar 0,378 atau 37,8%. Karena nilai korelasi Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah lebih besar, maka dapat disimpulkan, pengaruh Pajak Daerah lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

5.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran, terkait dengan penelitian selanjutnya dan saran kepada pihak pemerintah daerah ataupun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang.

1. Penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik menggunakan data yang jangka waktunya lebih panjang.

2. Pemerintah Daerah/DPKA

Jumlah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi dapat ditingkatkan dengan mengawasi dan memperbaiki sistem penarikan sehingga menjadi lebih baik dan diharapkan mampu menambah jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contohnya pajak parkir, jumlah pajak parkir sebenarnya sangat berpotensi tetapi kurang dimaksimalkan, sehingga perolehannya tidak dapat ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- BPS dan Bappeda Kota Padang. 2010. *Padang dalam Angka*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- Diana, Anastasia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Dewa, Bayu Nata. (2010). *Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kab Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro..
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. (2010). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kurniawan, Septian Dwi. (2010). *Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Ponorogo*. Malang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Fakhru Ikhsan. (2011). *Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (analisis terhadap Kota Batu periode Januari 2008 - Juni 2010)*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain. (1997). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD

NO	TAHUN	BULAN	REALISASI PENERIMAAN		
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	PAD
1	2009	Januari	4.002.678.350	1.175.492.980	6.017.893.320
2		Februari	4.542.299.965	1.381.838.738	6.773.102.297
3		Maret	5.799.613.059	3.442.587.409	9.592.138.294
4		April	6.710.870.457	1.961.682.759	9.462.861.200
5		Mei	6.670.573.309	1.399.061.500	12.821.658.260
6		Juni	6.974.699.018	1.779.028.676	9.614.466.448
7		Juli	3.824.463.910	2.222.437.561	6.736.859.040
8		Agustus	9.590.769.867	1.271.152.249	11.864.305.540
9		September	5.905.230.745	1.742.639.944	8.630.147.580
10		Oktober	5.304.048.928	1.063.134.801	9.816.262.860
11		November	4.825.214.207	2.377.596.702	9.581.368.716
12		Desember	7.516.290.434	2.077.201.530	12.353.140.627
13	2010	Januari	3.310.128.110	1.374.912.580	5.635.388.824
14		Februari	2.446.984.616	1.384.556.194	4.620.619.312
15		Maret	8.867.088.648	1.936.065.984	11.984.582.185
16		April	5.744.957.445	1.914.099.958	8.762.840.527
17		Mei	6.321.113.421	1.887.783.528	14.523.216.510
18		Juni	6.539.033.603	2.178.630.052	9.504.415.327
19		Juli	3.455.580.997	1.897.379.517	6.334.6155.99
20		Agustus	7.937.727.602	1.740.411.245	10.690.518.510
21		September	3.146.646.869	1.286.671.574	5.101.621.856
22		Oktober	3.706.604.048	1.832.371.303	6.188.104.208
23		November	3.536.857.702	2.209.045.773	7.209.045.773
24		Desember	22.626.617.500	2.343.852.732	32.215.303.558
25	2011	Januari	4.782.971.793	1.551.690.067	6.819.395.704
26		Februari	5.479.728.081	1.659.517.160	7.607.921.308
27		Maret	5.206.686.777	2.114.580.470	7.981.148.320
28		April	10.529.762.440	2.061.452.269	22.267.105.740
29		Mei	4.783.443.320	1.516.859.832	7.782.400.174
30		Juni	16.060.530.460	2.002.529.062	19.838.890.430
31		Juli	4.916.923.112	1.893.579.470	8.882.157.289
32		Agustus	4.839.929.051	1.510.103.909	7.334.515.516
33		September	16.528.192.315	1.549.317.729	18.861.434.790
34		Oktober	4.980.940.709	2.217.684.451	8.433.023.847
35		November	5.596.308.652	2.284.777.286	10.223.026.280
36		Desember	18.706.699.490	3.160.080.380	24.120.667.168

Rincian Jenis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang

NO	JENIS PENERIMAAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
		REALISASI	REALISASI	REALISASI
A	Pajak Daerah	71.666.752.249	77.639.340.556	102.412.116.200
	1. Pajak Hotel	6.948.371.260	6.092.921.888	7.910.983.109
	Piutang Pajak Hotel	734.750.847	13.433.340	202.907.800
	2. Pajak Restoran	7.596.772.297	6.852.677.753	10.574.382.364
	Piutang Pajak Restoran	128.950.136	70.088.395	21.909.167
	3. Pajak Hiburan	619.875.293	590.418.144	1.167.551.077
	Piutang Pajak Hiburan	109.046.188	127.698.281	80.587.664
	4. Pajak Reklame	3.423.898.310	3.020.545.000	3.597.016.400
	5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	30.588.560.470	38.577.494.675	42.281.804.495
	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	3.007.900.920	-	-
	6. Pajak Bahan Galian Golongan C	18.405.971.848	22.235.642.880	21.495.483.620
	7. Pajak Parkir	102.654.680	58.420.200	125.707.688
	8. Pajak Air Bawah Tanah			205.419.439
	9. Pajak BPHTB			14.748.363.377
B	RETRIBUSI DAERAH	21.834.604.849	21.985.780.440	23.522.172.085
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	645.399.806	851.969.221	864.318.372
	1. Retr. Sewa Tanah & Bangunan	454.699.728	661.861.497	845.494.486
	Piutang Retr. Sewa Tanah & Bangunan	9.775.678	6.945.024	18.823.886
	2. Retr. PMK Barang Inventaris Pemda	180.924.400	183.162.700	
2	Dinas Kesehatan Kota Padang	181.680.125	104.724.650	154.702.000
	Retribusi Jasa Umum	181.680.125	104.724.650	154.702.000
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	181.680.125	104.724.650	154.702.000
	1. Retr. Administrasi / Karcis	83.372.500	-	34.935.000
	2. Retr. Rawat Inap / Puskesmas	74.383.250	-	-
	3. PHB / Askes	15.331.000	74.736.650	118.222.000
	4. Laboratorium	991.000	-	-
	5. Ambulans	2.100.000	1.780.000	1.545.000
	6. Pengujian Kesehatan	1.165.375	28.208.000	-
	7. Pelayanan Gigi	4.337.000	-	-
	-Piutang Retribus Askes	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	969.888.671	985.773.550	991.510.100
	Retribusi jasa Umum	969.888.671	985.773.550	991.510.100
	- Retr Pelayanan Kesehatan	969.888.671	985.773.550	991.510.100
	1. Administrasi /Karcis	97.998.800	109.931.000	131.177.100
	2. Tindakan Operasi	89.719.500	74.554.000	59.560.000
	3. Rawat Jalan	21.180.700	31.448.500	40.127.500
	4. Rawat Inap Umum	138.025.500	201.581.250	179.318.000
	Piutang Tagihan Pasien	-	-	-
	5. ASKES	33.541.221	-	-

	6. Laboratorium	207.933.150	178.341.300	156.233.900
	7. Radiologi	11.434.500	17.127.500	19.213.900
	8. Ambulance	6.270.000	9.421.000	6.330.000
	9. Jasa Konsultasi Gizi	3.222.000	4.550.400	3.049.000
	10. Jasa Konsultasi Medik	68.004.000	74.177.500	92.080.500
	11. IGD	30.625.600	37.372.000	37.782.300
	12. Oksigen	5.820.200	5.364.400	5.760.900
	13. Surat Kesehatan	8.391.000	10.038.800	2.424.000
	14. Tindakan Pembiusan	11.028.000	10.290.000	9.152.000
	15. Pendidikan	16.307.000	52.550.000	76.527.000
	16. Medical Check Up	220.387.500	169.025.900	172.774.000
	Piutang Tagihan Pasien	-	-	-
4	Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan	5.897.485.530	7.049.273.398	8.394.698.120
	Retr. Perizinan Tertentu	5.870.500.630	7.049.273.398	8.394.698.120
	1. Retr. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5.553.983.689	6.720.627.305	8.295.539.395
	- Retribusi Izin mendirikan Bangunan 11 Kecamatan	26.984.900	-	-
	- Retribusi Izin mendirikan Bangunan 104 Kelurahan	-	-	-
	Piutang Retr. IMB	316.516.941	-	-
	2. Retr. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah	-	-	99.158.725
	3. Retr. Izin Ket. Rencana Kota (KRK)	-	328.646.093	-
5	Dinas Perhubungan	4.441.214.300	3.858.384.580	4.287.134.260
	Retribusi	4.441.214.300	3.858.384.580	4.287.134.260
	Retribusi Jasa Umum	2.672.782.200	2.771.721.500	3.162.712.200
	1. Retr. Pel Parkir Tepi Jalan Umum	1.146.815.000	946.792.500	1.113.100.500
	Piutang retr. Pel. Parkir Tepi Jalan Umum	62.143.000	32.829.000	50.449.500
	2. Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.463.824.200	1.792.100.000	1.999.162.200
	Retribusi Jasa Usaha	1.627.355.300	954.085.880	945.285.060
	3. Retr. Terminal	1.076.490.880	722.321.100	758.897.000
	Piutang Retr. Terminal	114.547.760	93.276.680	67.215.960
	4. Retr. Tempat Khusus Parkir	153.454.000	68.647.000	28.999.000
	Piutang Retr. Tempat Parkir Khusus	1.202.000	62.000	-
	5. Retr. Pelayanan Kepelabuhan	54.160.660	69.779.100	90.173.100
	Piutang Pelayanan pelabuhan	227.500.000	-	-
	Retr. Perizinan Tertentu	141.076.800	132.577.200	179.137.000
	6. Retribusi Izin Trayek	109.718.600	94.251.600	110.795.800
	Piutang Retr. Izin trayek	31.358.200	38.325.600	68.341.200
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.170.593.000	700.510.000	918.672.500
	Retribusi Jasa Umum	384.225.000	700.510.000	918.672.500
	1. Kartu Tanda penduduk (KTP)	208.610.000	78.915.000	52.425.000
	2. Kartu Keluarga	84.385.000	-	-
	3. Surat Keterangan Kependudukan	474.113.000	107.365.000	116.500.000
	4. Akta Kelahiran	8.400.000	495.495.000	727.982.500
	5. Akta Perkawinan	400.000	8.700.000	9.450.000
	6. Akta Perceraian	1.110.000	500.000	500.000

	7. Akta Kematian	4.750.000	860.000	1.090.000
	8. Pengakuan dan Pengesahan Anak	1.050.000	2.200.000	1.850.000
	9. Pengangkatan Anak (Adopsi)	3.050.000	825.000	675.000
	10. Perubahan Nama	500.000	4.600.000	7.150.000
	11. Tanda Bukti Pelaporan		1.050.000	1.050.000
7	Dinas Kebersihan & Pertamanan	3.232.428.298	3.273.745.000	3.663.494.250
	Retribusi. Jasa Umum	3.114.213.350	3.228.945.000	3.605.494.250
	1. Retr. Pelayanan Persampahan	2.700.919.100	2.795.816.500	3.030.462.500
	2. Retr. Pelayanan Pemakaman /Penguburan Mayat	413.294.250	433.128.500	575.031.750
	Retribusi Jasa Usaha	36.345.000	44.800.000	58.000.000
	1. Retr. Penyedotan Kakus	36.345.000	44.800.000	58.000.000
	2. Retr. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah (GOR)	-	-	-
	PIUTANG	81.869.948	-	-
	- Piutang Pelayanan Persampahan	81.869.948	-	-
	- Piutang Penyedotan kakus	-	-	-
8	Dinas Pemadam Kebakaran	31.190.000	37.100.000	55.780.000
	Retribusi Jasa Umum	31.190.000	37.100.000	55.780.000
	1. Retr. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	28.790.000	36.050.000	50.300.000
	Piutang Racun Api	-	-	-
	Retribusi Jasa Usaha	2.400.000	1.050.000	5.480.000
	1. Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000	1.050.000	5.480.000
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.250.000	1.450.000	3.300.000
	Retribusi Jasa Usaha	2.250.000	1.450.000	3.300.000
	Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000	1.000.000	2.800.000
	-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000	1.000.000	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000	450.000	500.000
	- Retr. Ijin Usaha Perfilman	1.050.000	450.000	500.000
10	Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan	265.267.500	259.197.000	285.972.500
	- Retr. Jasa Usaha	265.267.500	259.197.000	285.972.500
	Retribusi Rumah Potong Hewan	260.817.500	259.197.000	285.972.500
	Retr. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	119.408.500	94.279.000	106.035.500
	Retr. Pemakaian Kandang	16.954.000	20.445.000	27.502.500
	Retr. Tempat Pemotongan Hewan	124.455.000	144.473.000	152.434.500
	Retribusi Sarang Burung Walet	4.450.000	-	-
11	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	220.457.780	266.223.000	258.472.500
	Retribusi Jasa Usaha	177.657.780	188.823.000	258.472.500
	1. Retr. Tempat Rekreasi & Olah Raga	177.657.780	188.823.000	258.472.500
	2. Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (Izin Usaha Travel)	-	-	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	42.800.000	77.400.000	-
	i. Retr. Izin Usaha Penyelenggara Pariwisata	42.800.000	77.400.000	-
12	Dinas Kelautan & Perikanan	97.092.500	62.676.500	34.320.000
	Retribusi Jasa Usaha	69.987.500	26.241.500	-

	1. Retr. Tempat Pelelangan Ikan	69.987.500	26.241.500	
	Retribusi Perizinan Tertentu	27.105.000	36.435.000	34.320.000
	1. Retr. Izin Usaha Perikanan	27.105.000	36.435.000	34.320.000
13	Dinas Perindagtamben	203.905.000	317.375.000	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	203.905.000	317.375.000	-
	1. Retr. Tanda Daftar Perusahaan	111.100.000	132.570.000	
	2. Retr. Izin Bidang Industri	10.475.000	23.775.000	
	3. Retr. SIUP	36.370.000	63.800.000	
	4. Retr. Tanda Daftar Gudang	1.400.000	1.800.000	
	5. Retr. Izin Usaha Pertambangan Bahan galian C	44.560.000	69.680.000	
	6. Retr. Izin Pemanfaatan Air Tanah		25.750.000	
14	Dinas Pasar	3.265.969.699	2.777.301.571	2.158.345.483
	Retribusi daerah	3.265.969.699	2.777.301.571	2.158.345.483
	Retribusi Jasa Umum	2.882.261.644	2.557.514.466	1.943.688.758
	Retr. Pelayanan Pasar	2.882.261.644	2.557.514.466	1.943.688.758
	1. Retribusi Bulanan Pasar1 Tahun	1.583.618.267	1.165.440.849	939.606.367
	Piutang Retr. Bulanan Pasar	39.600.377	37.662.655	18.826.891
	2. Retribusi Harian Pasar	1.259.043.000	1.354.410.962	985.255.500
	Retribusi Jasa Usaha	174.060.500	169.228.000	152.220.000
	1. Retr. Penyediaan dan Penyedotan Kakus	174.060.500	169.228.000	152.220.000
	Retribusi Perizinan Tertentu	209.647.555	50.559.105	62.436.725
	Retr. Pemb Izin Pemanfaatan Fasilitas Pasar	209.647.555	50.559.105	62.436.725
	1. Retr. Izin Peralihan hak pakai (BBN)	82.650.305	30.791.605	52.221.725
	2. Retr. Izin Penjaminan Hak Pakai (Borg)	48.008.750	15.112.500	7.290.000
	3. Retr. Izin Penjaminan Hak Pakai (Kontrak)	78.988.500	4.655.000	2.925.000
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	63.700.000	137.600.000	928.160.500
	Retribusi Jasa Usaha	63.700.000	137.600.000	928.160.500
	- Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (GOR)	63.700.000	77.600.000	243.790.000
	- Retr. Kolam Teratai		60.000.000	684.370.500
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM	-	-	-
	Retribusi Jasa Pengawan Norma Kesehatan & Keselamatan Kerja	-	-	
	Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana	-	-	-
	- Retr. Pengawasan & Pemeriksaan Alat P. Kebakaran	-	-	
	- Piutang Ret. Racun Api			
	- Retr. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	
	SEKRETARIAT DAERAH	1.205.332.640	1.302.476.970	523.291.500
	Retribusi Daerah	1.205.332.640	1.302.476.970	523.291.500
16	Bagian Perekonomian	1.037.471.500	1.251.862.970	523.291.500
	- Retribusi Izin Gangguan dan izin tempat usaha	1.037.471.500	1.251.862.970	523.291.500
	Piutang Retr. Izin Gangguan HO dan Non HO	-	-	
17	Bagian Umum	113.077.140	-	
	- Retribusi Jasa Usaha	113.077.140	-	

	Retr. Pem. Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Char	113.077.140	-	
18	Bagian Pembangunan	54.784.000	50.614.000	
	Retribusi Jasa Usaha	54.784.000	50.614.000	
	- Retibusi Izin Jasa Konstruksi		50.614.000	
	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	
	- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	-	



Hasil Perhitungan Statistik Lengkap

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	4.620.619.312	32.215.303.558	10.727.393.414,92	5.919.307.034,803
PAJAK DAERAH	36	2.446.984.616	22.626.617.500	6.992.172.472,50	4.569.205.405,772
RETRIBUSI DAERAH	36	1.063.134.801	3.442.587.409	1.872.272.427,06	499.671.491,603
Valid N (listwise)	36				

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
1	1	2,779	1,000	,01	,03	,01
	2	,189	3,833	,07	,94	,04
	3	,032	9,290	,93	,03	,96

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH ^a		Enter

Coefficient Correlations^a

Model		RETRIBUSI DAERAH	PAJAK DAERAH
1	Correlations	RETRIBUSI DAERAH	1,000
		PAJAK DAERAH	-,331
	Covariances	RETRIBUSI DAERAH	,473
		PAJAK DAERAH	-,017
			,006

a. Dependent Variable: PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,105E21	2	5,524E20	150,025	,000 ^a
	Residual	1,215E20	33	3,682E18		
	Total	1,226E21	35			

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH

b. Dependent Variable: PAD

Correlations

		PAD	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
PAD	Pearson Correlation	1	,947**	,378*
	Sig. (1-tailed)		,000	,012
	N	36	36	36
PAJAK DAERAH	Pearson Correlation	,947**	1	,331*
	Sig. (1-tailed)	,000		,024
	N	36	36	36
RETRIBUSI DAERAH	Pearson Correlation	,378*	,331*	1
	Sig. (1-tailed)	,012	,024	
	N	36	36	36

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949	,901	,895	1.918.889.554,337	2,162

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	760789205,504	1260685155,832		,603	,550		
PAJAK DAERAH	1,195	,075	,923	15,891	,000	,891	1,123
RETRIBUSI DAERAH	,859	,688	,073	1,249	,220	,891	1,123

DAFTAR REFERENSI

- BPS dan Bappeda Kota Padang. 2010. *Padang dalam Angka*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- Diana, Anastasia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Dewa, Bayu Nata. (2010). *Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kab Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro..
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. (2010). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Harniawan, Septian Dwi. (2010). *Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Ponorogo*. Malang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Hargroho, Fakhrul Ikhsan. (2011). *Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (analisis terhadap Kota Batu periode Januari 2008 - Juni 2010)*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Harhaan, Marihot P. (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Harykaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Haryono, Achmad dan Muhammad F. Husain. (1997). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Haryono. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Lampiran 1

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD

NO	TAHUN	BULAN	REALISASI PENERIMAAN		
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	PAD
1	2009	Januari	4.002.678.350	1.175.492.980	6.017.893.320
2		Februari	4.542.299.965	1.381.838.738	6.773.102.297
3		Maret	5.799.613.059	3.442.587.409	9.592.138.294
4		April	6.710.870.457	1.961.682.759	9.462.861.200
5		Mei	6.670.573.309	1.399.061.500	12.821.658.260
6		Juni	6.974.699.018	1.779.028.676	9.614.466.448
7		Juli	3.824.463.910	2.222.437.561	6.736.859.040
8		Agustus	9.590.769.867	1.271.152.249	11.864.305.540
9		September	5.905.230.745	1.742.639.944	8.630.147.580
10		Oktober	5.304.048.928	1.063.134.801	9.816.262.860
11		November	4.825.214.207	2.377.596.702	9.581.368.716
12		Desember	7.516.290.434	2.077.201.530	12.353.140.627
13	2010	Januari	3.310.128.110	1.374.912.580	5.635.388.824
14		Februari	2.446.984.616	1.384.556.194	4.620.619.312
15		Maret	8.867.088.648	1.936.065.984	11.984.582.185
16		April	5.744.957.445	1.914.099.958	8.762.840.527
17		Mei	6.321.113.421	1.887.783.528	14.523.216.510
18		Juni	6.539.033.603	2.178.630.052	9.504.415.327
19		Juli	3.455.580.997	1.897.379.517	6.334.6155.99
20		Agustus	7.937.727.602	1.740.411.245	10.690.518.510
21		September	3.146.646.869	1.286.671.574	5.101.621.856
22		Oktober	3.706.604.048	1.832.371.303	6.188.104.208
23		November	3.536.857.702	2.209.045.773	7.209.045.773
24		Desember	22.626.617.500	2.343.852.732	32.215.303.558
25	2011	Januari	4.782.971.793	1.551.690.067	6.819.395.704
26		Februari	5.479.728.081	1.659.517.160	7.607.921.308
27		Maret	5.206.686.777	2.114.580.470	7.981.148.320
28		April	10.529.762.440	2.061.452.269	22.267.105.740
29		Mei	4.783.443.320	1.516.859.832	7.782.400.174
30		Juni	16.060.530.460	2.002.529.062	19.838.890.430
31		Juli	4.916.923.112	1.893.579.470	8.882.157.289
32		Agustus	4.839.929.051	1.510.103.909	7.334.515.516
33		September	16.528.192.315	1.549.317.729	18.861.434.790
34		Oktober	4.980.940.709	2.217.684.451	8.433.023.847
35		November	5.596.308.652	2.284.777.286	10.223.026.280
36		Desember	18.706.699.490	3.160.080.380	24.120.667.168

Lampiran 2

Rincian Jenis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang


NO	JENIS PENERIMAAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
		REALISASI	REALISASI	REALISASI
A	Pajak Daerah	71.666.752.249	77.639.340.556	102.412.116.200
	1.Pajak Hotel	6.948.371.260	6.092.921.888	7.910.983.109
	Piutang Pajak Hotel	734.750.847	13.433.340	202.907.800
	2.Pajak Restoran	7.596.772.297	6.852.677.753	10.574.382.364
	Piutang Pajak Restoran	128.950.136	70.088.395	21.909.167
	3.Pajak Hiburan	619.875.293	590.418.144	1.167.551.077
	Piutang Pajak Hiburan	109.046.188	127.698.281	80.587.664
	4.Pajak Reklame	3.423.898.310	3.020.545.000	3.597.016.400
	5.Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	30.588.560.470	38.577.494.675	42.281.804.495
	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	3.007.900.920	-	-
	6.Pajak Bahan Galian Golongan C	18.405.971.848	22.235.642.880	21.495.483.620
	7.Pajak Parkir	102.654.680	58.420.200	125.707.688
	8. Pajak Air Bawah Tanah			205.419.439
	9. Pajak BPHTB			14.748.363.377
B	RETRIBUSI DAERAH	21.834.604.849	21.985.780.440	23.522.172.085
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	645.399.806	851.969.221	864.318.372
	1. Retr. Sewa Tanah & Bangunan	454.699.728	661.861.497	845.494.486
	Piutang Retr. Sewa Tanah & Bangunan	9.775.678	6.945.024	18.823.886
	2. Retr. PMK Barang Inventaris Pemda	180.924.400	183.162.700	
2	Dinas Kesehatan Kota Padang	181.680.125	104.724.650	154.702.000
	Retribusi Jasa Umum	181.680.125	104.724.650	154.702.000
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	181.680.125	104.724.650	154.702.000
	1. Retr. Administrasi / Karcis	83.372.500	-	34.935.000
	2. Retr. Rawat Inap / Puskesmas	74.383.250	-	-
	3. PHB / Askes	15.331.000	74.736.650	118.222.000
	4. Laboratorium	991.000	-	-
	5. Ambulans	2.100.000	1.780.000	1.545.000
	6. Pengujian Kesehatan	1.165.375	28.208.000	-
	7. Pelayanan Gigi	4.337.000	-	-
	-Piutang Retribusi Askes	-	-	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	969.888.671	985.773.550	991.510.100
	Retribusi jasa Umum	969.888.671	985.773.550	991.510.100
	- Retr Pelayanan Kesehatan	969.888.671	985.773.550	991.510.100
	1. Administrasi /Karcis	97.998.800	109.931.000	131.177.100
	2.Tindakan Operasi	89.719.500	74.554.000	59.560.000
	3. Rawat Jalan	21.180.700	31.448.500	40.127.500

	4. Rawat Inap Umum	138.025.500	201.581.250	179.318.000
	Piutang Tagihan Pasien	-	-	-
	5. ASKES	33.541.221	-	-
	6. Laboratorium	207.933.150	178.341.300	156.233.900
	7. Radiologi	11.434.500	17.127.500	19.213.900
	8. Ambulance	6.270.000	9.421.000	6.330.000
	9. Jasa Konsultasi Gizi	3.222.000	4.550.400	3.049.000
	10. Jasa Konsultasi Medik	68.004.000	74.177.500	92.080.500
	11. I G D	30.625.600	37.372.000	37.782.300
	12. Oksigen	5.820.200	5.364.400	5.760.900
	13. Surat Kesehatan	8.391.000	10.038.800	2.424.000
	14. Tindakan Pembiusan	11.028.000	10.290.000	9.152.000
	15. Pendidikan	16.307.000	52.550.000	76.527.000
	16. Medical Check Up	220.387.500	169.025.900	172.774.000
	Piutang Tagihan Pasien	-	-	-
4	Dinas Tata Ruang & Tata Bangunan	5.897.485.530	7.049.273.398	8.394.698.120
	Retr. Perizinan Tertentu	5.870.500.630	7.049.273.398	8.394.698.120
	1. Retr. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5.553.983.689	6.720.627.305	8.295.539.395
	- Retribusi Izin mendirikan Bangunan 11 Kecamatan	26.984.900	-	-
	- Retribusi Izin mendirikan Bangunan 104 Kelurahan	-	-	-
	Piutang Retr. IMB	316.516.941	-	-
	2. Retr. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah	-	-	99.158.725
	3. Retr. Izin Ket. Rencana Kota (KRK)	-	328.646.093	-
5	Dinas Perhubungan	4.441.214.300	3.858.384.580	4.287.134.260
	Retribusi	4.441.214.300	3.858.384.580	4.287.134.260
	Retribusi Jasa Umum	2.672.782.200	2.771.721.500	3.162.712.200
	1. Retr. Pel Parkir Tepi Jalan Umum	1.146.815.000	946.792.500	1.113.100.500
	Piutang retr. Pel. Parkir Tepi Jalan Umum	62.143.000	32.829.000	50.449.500
	2. Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.463.824.200	1.792.100.000	1.999.162.200
	Retribusi Jasa Usaha	1.627.355.300	954.085.880	945.285.060
	3. Retr. Terminal	1.076.490.880	722.321.100	758.897.000
	Piutang Retr. Terminal	114.547.760	93.276.680	67.215.960
	4. Retr. Tempat Khusus Parkir	153.454.000	68.647.000	28.999.000
	Piutang Retr. Tempat Parkir Khusus	1.202.000	62.000	-
	5. Retr. Pelayanan Kepelabuhan	54.160.660	69.779.100	90.173.100
	Piutang Pelayanan pelabuhan	227.500.000	-	-
	Retr. Perizinan Tertentu	141.076.800	132.577.200	179.137.000
	6. Retribusi Izin Trayek	109.718.600	94.251.600	110.795.800
	Piutang Retr. Izin trayek	31.358.200	38.325.600	68.341.200
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.170.593.000	700.510.000	918.672.500

Retribusi Jasa Umum	384.225.000	700.510.000	918.672.500
1. Kartu Tanda penduduk (KTP)	208.610.000	78.915.000	52.425.000
2. Kartu Keluarga	84.385.000	-	-
3. Surat Keterangan Kependudukan	474.113.000	107.365.000	116.500.000
4. Akta Kelahiran	8.400.000	495.495.000	727.982.500
5. Akta Perkawinan	400.000	8.700.000	9.450.000
6. Akta Perceraian	1.110.000	500.000	500.000
7. Akta Kematian	4.750.000	860.000	1.090.000
8. Pengakuan dan Pengesahan Anak	1.050.000	2.200.000	1.850.000
9. Pengangkatan Anak (Adopsi)	3.050.000	325.000	675.000
10. Perubahan Nama	500.000	4.600.000	7.150.000
11. Tanda Bukti Pelaporan		1.050.000	1.050.000
Dinas Kebersihan & Pertamanan	3.232.428.298	3.273.745.000	3.663.494.250
Retribusi Jasa Umum	3.114.213.350	3.228.945.000	3.605.494.250
1. Retr. Pelayanan Persampahan	2.700.919.100	2.795.816.500	3.030.462.500
2. Retr. Pelayanan Pemakaman /Penguburan Mayat	413.294.250	433.128.500	575.031.750
Retribusi Jasa Usaha	36.345.000	44.800.000	58.000.000
1. Retr. Penyedotan Kakus	36.345.000	44.800.000	58.000.000
2. Retr. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah (GOR)	-	-	-
PIUTANG	81.869.948	-	-
- Piutang Pelayanan Persampahan	81.869.948	-	-
- Piutang Penyedotan kakus	-	-	-
Dinas Pemadam Kebakaran	31.190.000	37.100.000	55.780.000
Retribusi Jasa Umum	31.190.000	37.100.000	55.780.000
1. Retr. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	28.790.000	36.050.000	50.300.000
Piutang Racun Api	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	2.400.000	1.050.000	5.480.000
1. Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000	1.050.000	5.480.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.250.000	1.450.000	3.300.000
Retribusi Jasa Usaha	2.250.000	1.450.000	3.300.000
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000	1.000.000	2.800.000
-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000	1.000.000	
Retribusi Perizinan Tertentu	1.050.000	450.000	500.000
- Retr. Ijin Usaha Perfilman	1.050.000	450.000	500.000
Dinas Pertanian, Peternakan , Kehutanan	265.267.500	259.197.000	285.972.500
- Retr. Jasa Usaha	265.267.500	259.197.000	285.972.500
Retribusi Rumah Potong Hewan	260.817.500	259.197.000	285.972.500
Retr.Pemeriksaan Kesehatan Hewan	119.408.500	94.279.000	106.035.500
Retr.Pemakaian Kandang	16.954.000	20.445.000	27.502.500
Retr.Tempat Pemotongan Hewan	124.455.000	144.473.000	152.434.500

	Retribusi Sarang Burung Walet	4.450.000	-	
11	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	220.457.780	266.223.000	258.472.500
	Retribusi Jasa Usaha	177.657.780	188.823.000	258.472.500
	1. Retr. Tempat Rekreasi & Olah Raga	177.657.780	188.823.000	258.472.500
	2. Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (Izin Usaha Travel)	-		
	Retribusi Perizinan Tertentu	42.800.000	77.400.000	-
	1. Retr. Izin Usaha Penyelenggara Pariwisata	42.800.000	77.400.000	
12	Dinas Kelantan & Perikanan	97.092.500	62.676.500	34.320.000
	Retribusi Jasa Usaha	69.987.500	26.241.500	-
	1. Retr. Tempat Pelelangan Ikan	69.987.500	26.241.500	
	Retribusi Perizinan Tertentu	27.105.000	36.435.000	34.320.000
	1. Retr. Izin Usaha Perikanan	27.105.000	36.435.000	34.320.000
13	Dinas Perindagtamben	203.905.000	317.375.000	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	203.905.000	317.375.000	-
	1. Retr. Tanda Daftar Perusahaan	111.100.000	132.570.000	
	2. Retr. Izin Bidang Industri	10.475.000	23.775.000	
	3. Retr. S I U P	36.370.000	63.800.000	
	4. Retr. Tanda Daftar Gudang	1.400.000	1.800.000	
	5. Retr. Izin Usaha Pertambangan Bahan galian C	44.560.000	69.680.000	
	6. Retr. Izin Pemanfaatan Air Tanah		25.750.000	
14	Dinas Pasar	3.265.969.699	2.777.301.571	2.158.345.483
	Retribusi daerah	3.265.969.699	2.777.301.571	2.158.345.483
	Retribusi Jasa Umum	2.882.261.644	2.557.514.466	1.943.688.758
	Retr. Pelayanan Pasar	2.882.261.644	2.557.514.466	1.943.688.758
	1. Retribusi Bulanan Pasar I Tahun	1.583.618.267	1.165.440.849	939.606.367
	Piutang Retr. Bulanan Pasar	39.600.377	37.662.655	18.826.891
	2. Retribusi Harian Pasar	1.259.043.000	1.354.410.962	985.255.500
	Retribusi Jasa Usaha	174.060.500	169.228.000	152.220.000
	1. Retr. Penyediaan dan Penyedotan Kakus	174.060.500	169.228.000	152.220.000
	Retribusi Perizinan Tertentu	209.647.555	50.559.105	62.436.725
	Retr. Pemb Izin Pemanfaatan Fasilitas Pasar	209.647.555	50.559.105	62.436.725
	1. Retr. Izin Peralihan hak pakai (BBN)	82.650.305	30.791.605	52.221.725
	2. Retr. Izin Penjaminan Hak Pakai (Borg)	48.008.750	15.112.500	7.290.000
	3. Retr. Izin Penjaminan Hak Pakai (Kontrak)	78.988.500	4.655.000	2.925.000
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	63.700.000	137.600.000	928.160.500
	Retribusi Jasa Usaha	63.700.000	137.600.000	928.160.500
	- Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah (GOR)	63.700.000	77.600.000	243.790.000
	- Retr. Kolam Teratai		60.000.000	684.370.500
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UKM	-	-	-
	Retribusi Jasa Pengawan Norma Kesehatan & Keselamatan Kerja	-	-	-

	Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana	-	-	-
	- Retr. Pengawasan & Pemeriksaan Alat P. Kebakaran	-	-	-
	- Piutang Retr. Racun Api			
	- Retr. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-
	SEKRETARIAT DAERAH	1.205.332.640	1.302.476.970	523.291.500
	Retribusi Daerah	1.205.332.640	1.302.476.970	523.291.500
16	Bagian Perekonomian	1.037.471.500	1.251.862.970	523.291.500
	- Retribusi Izin Gangguan dan izin tempat usaha	1.037.471.500	1.251.862.970	523.291.500
	- Piutang Retr. Izin Gangguan HO dan Non HO	-	-	-
17	Bagian Umum	113.077.140	-	-
	- Retribusi Jasa Usaha	113.077.140	-	-
	- Retr. Pem. Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan	113.077.140	-	-
18	Bagian Pembangunan	54.784.000	50.614.000	-
	Retribusi Jasa Usaha	54.784.000	50.614.000	-
	- Retribusi Izin Jasa Konstruksi	-	50.614.000	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
	- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	-	-



Lampiran 3

Hasil Perhitungan Statistik Lengkap

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	4.620.619.312	32.215.303.558	10.727.393.414,92	5.919.307.034,803
PAJAK DAERAH	36	2.446.984.616	22.626.617.500	6.992.172.472,50	4.569.205.405,772
RETRIBUSI DAERAH	36	1.063.134.801	3.442.587.409	1.872.272.427,06	499.671.491,603
Total N (listwise)	36				

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
1	1	2,779	1,000	,01	,03	,01
	2	,189	3,833	,07	,94	,04
	3	,032	9,290	,93	,03	,96

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH ^a		Enter

Coefficient Correlations^a

Model			RETRIBUSI DAERAH	PAJAK DAERAH
1	Correlations	RETRIBUSI DAERAH	1,000	-,331
		PAJAK DAERAH	-,331	1,000
	Covariances	RETRIBUSI DAERAH	,473	-,017
		PAJAK DAERAH	-,017	,006

a. Dependent Variable: PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,105E21	2	5,524E20	150,025	,000 ^a
	Residual	1,215E20	33	3,682E18		
	Total	1,226E21	35			

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH

b. Dependent Variable: PAD

Correlations

		PAD	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH
PAD	Pearson Correlation	1	,947**	,378*
	Sig. (1-tailed)		,000	,012
	N	36	36	36
PAJAK DAERAH	Pearson Correlation	,947**	1	,331*
	Sig. (1-tailed)	,000		,024
	N	36	36	36
RETRIBUSI DAERAH	Pearson Correlation	,378*	,331*	1
	Sig. (1-tailed)	,012	,024	
	N	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949	,901	,895	1.918.889.554,337	2,162

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	760789205,504	1260685155,832		,603	,550		
PAJAK DAERAH	1,195	,075	,923	15,891	,000	,891	1,123
RETRIBUSI DAERAH	,859	,688	,073	1,249	,220	,891	1,123